



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM 2023

Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

SERI 1

PENDAHULUAN

Tim Task Force Forum Perencanaan
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)



PendisKemenag



PendisKemenag



<https://pendis.kemenag.go.id/>

PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

**PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023**

SERI 1 PENDAHULUAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022**

PANDUAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023

SERI 1
PENDAHULUAN

No. Publikasi :
Ukuran Buku : A4
Jumlah Halaman : 16

Naskah:

Tim Task Force Forum Perencanaan pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri Tahun 2022

Editor dan Layout:

Tato Priyo Sulistiyono
Muhamad Muchlisin
Imam Bani Mustolik

Gambar Kulit:

Tim Task Force Forum Perencanaan pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri Tahun 2022

Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Implementasi 7 (tujuh) Sasaran Program sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pendidikan Tinggi Islam dibutuhkan kualitas perencanaan program dan anggaran yang baik. Perencana yang berkualitas merupakan bagian terpenting dalam sebuah institusi yang dapat memberikan pengaruh dan mewarnai sebuah kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu program banyak dipengaruhi dari perencanaannya. Dalam merencanakan program dan anggaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus memperhatikan konsep SMART yaitu (*Specific/jelas; Measurable/ terukur; Aggressive/menantang; Realistic/masuk akal; Time bound/dicapai dalam kurun waktu tertentu*). Dengan menggunakan filosofi SMART diatas, saya harap para perencana mempunyai gambaran tentang bagaimana merumuskan tujuan Satuan Kerja (Satker), karena jika dari perencanaan program dan anggaran sudah dilakukan dengan baik, maka sebagian besar program dipastikan dapat berjalan dengan lancar dan baik pula.

Jumlah satuan kerja yang begitu banyak pada Program Pendidikan Islam menuntut adanya satu regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi perencana dalam menyusun anggaran. Persamaan persepsi terhadap setiap pengalokasian anggaran sangat diperlukan untuk mengurangi interpretasi yang berbeda dalam menerjemahkan suatu kebijakan, agar tidak menimbulkan bias atas capaian target dan sasaran.

Buku Panduan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Program Pendidikan Islam (edisi revisi) ini diharapkan dapat dijadikan panduan oleh para perencana pada Pendidikan Tinggi Islam sehingga para perencana dapat meminimalisir kesalahan dalam menyusun program dan anggaran sesuai dengan targer dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Semoga buku ini bisa dijadikan panduan dan pedoman yang harus diikuti oleh setiap perencana dalam menyusun anggaran, dan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya panduan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahiim, Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Panduan ini selesai. Sholawat dan salam semoga tersampaikan pula kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Amin.

Buku Panduan ini merupakan edisi revisi yang telah diupayakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sebagai tindak lanjut perubahan regulasi baik dari Kementerian Agama maupun dari Kementerian lain dalam rangka meningkatkan transparansi penganggaran, menjaga akuntabilitas anggaran pemerintah, dan mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, dan menjaga capaian target pembangunan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Program Pendidikan Islam.

Perubahan buku panduan ini diantaranya, *Pertama*: adanya perubahan aplikasi dari Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) ke aplikasi Kolaborasi Rencana Kerja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang mendasari penggunaan Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen dan Sub Komponen serta penyederhanaan isi pada penjelasan yang meliputi: KRO, Cakupan KRO, Penggunaan Akun dan Sumber Dana. *Kedua*: penyesuaian terhadap klasifikasi penggunaan akun pendapatan dan jenis belanja berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 dan PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. *Ketiga*: Penyesuaian Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Anggaran berdasar Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per- 4 /AG/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. *Keempat*: penambahan Bab baru tentang Teknis penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan

Reviu Unit Eselon I, yang berisi penjelasan teknis penggunaan aplikasi SAKTI. *Kelima*: Penyesuaian penggunaa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT). *Keenam*: perubahan lampiran pada kebijakan anggaran PTKIN tahun 2023, beberapa Standar Operasional Prosedur dan templete penyusunan Anggaran pada aplikasi SAKTI.

Penyusunan revisi buku panduan ini tidak lepas dari peran Tim *Task Force* Peningkatan Mutu Perencanaan dan Kompetensi Tenaga Perencana Program Pendidikan Islam yang secara terus menerus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait lainnya termasuk melalui forum nasional *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan peran masing-masing PTKIN dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan buku panduan ini.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi perencana dalam menyusun program dan anggaran, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memahami tiap-tiap alokasi anggaran dan mengurangi perbedaan interpretasi yang menimbulkan kekeliruan dalam menetapkan target dan tujuan pengalokasian anggaran, baik antara penyusun anggaran, pelaksanaan anggaran maupun antar lembaga PTKIN.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku panduan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal sholeh buat kita semua. Jika dalam panduan ini masih terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

Rohmat Mulyana Sapdi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	4
C. PENGERTIAN.....	8

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan itu, negara melakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan tinggi yang merupakan salah satu pilar kemajuan peradaban bangsa. Lebih penting lagi, salah satu fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) adalah kualitas pendidikan yang baik dengan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.

Kementerian Agama sebagai salah satu bagian terpenting dalam melakukan pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar tujuan negara tercapai, terlebih pada jaminan kualitas pemerataan dan mutu Pendidikan, terutama Pendidikan agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menterjemahkan tujuan itu dalam program-program strategis yang harus dijangkau dan diselesaikan dengan interval minimal 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam merupakan Rancangan Teknokratik tingkat Eselon I Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2040, dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJMN dan Renstra Kementerian Agama RI tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pendidikan Islam 2020-2024 merupakan bagian dari rencana jangka panjang pembangunan Pendidikan Islam. Dengan demikian penyusunan rencana strategis ini tidak dapat dilepaskan dari capaian pembangunan Pendidikan Islam pada periode sebelumnya. Sampai dengan tahun 2019, Direktorat Jenderal (Ditjen.) Pendidikan Islam telah menyusun dan melaksanakan Renstra Pembangunan Pendidikan Islam tiga kali, yaitu 2004-2009, 2010-2014, dan 2015-2019. Pada ketiga periode tersebut,

Ditjen. Pendidikan Islam telah meletakkan fondasi pembangunan Pendidikan Islam yang mengintegrasikan kedua bidang pembangunan yakni agama dan pendidikan. Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam tahun 2015-2019 merupakan upaya tindak lanjut yang lebih komprehensif dari pembangunan Pendidikan Islam periode sebelumnya dengan fokus: (i) meningkatkan akses pendidikan yang merata, (ii) meningkatkan mutu, (iii) meningkatkan relevansi dan daya saing, serta (iv) meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat. Hasil analisis dari pelaksanaan, capaian, dan isu-isu strategis Renstra periode ini menjadi salah satu dasar guna penyusunan Renstra Pendidikan Islam 2020-2024.

Penyusunan Renstra Pendidikan Islam 2020-2024 merupakan tindak lanjut dari implementasi amanat Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004. Sedangkan sistem, mekanisme, tata cara penyusunan serta garis besar isinya mengacu kepada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5/2019 sebagai penjabaran teknis dari Undang-undang tersebut. Sesuai dengan peraturan perundangan tersebut, penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam periode ini mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2020-2024, dengan mempertimbangkan hasil capaian Renstra sebelumnya sebagai informasi dasar (*base-line*), isu-isu hasil telaah strategik, yang kemudian dituangkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan, arah kebijakan dan program strategik, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Untuk mendukung implementasinya, Renstra ini juga dilengkapi dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, strategi pendanaan, dan strategi implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam rangka pembangunan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melakukan pemerataan pendidikan yang bermutu melalui penataan kelembagaan yang efisien, mengelola pembiayaan pendidikan yang berkeadilan dan akuntabel, serta menerapkan konsep *good university governance* dalam pengelolaan pendidikan. Melalui penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi ini diharapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dapat berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*) pada era kesejagatan.

Keberadaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) diatur dalam regulasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan. PTKI dapat diselenggarakan dalam bentuk Universitas, Institut, maupun Sekolah Tinggi, maupun *Ma'had Aly*, yang jumlah lembaganya sebanyak 831 Lembaga, negeri maupun swasta. Selain itu, ada fakultas keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Umum, yang menjadi yurisdiksi pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dengan didukung oleh 28.735 orang dosen, PTKI telah melayani pendidikan tinggi bagi 927.221 orang mahasiswa, dan memberikan kontribusi kepada APK pendidikan tinggi sebesar 5 persen. Rencana strategis yang disusun oleh perguruan tinggi harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran, karena Renstra tersebut akan dijadikan acuan oleh perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misi yang disusun dan disepakati.

Dalam struktur anggaran, Program, Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen, Input, Rincian, Detil Anggaran adalah rangkaian konsistensi yang saling mendukung dari suatu sistem penganggaran yang terpadu dan tidak terpisahkan sebagai perwujudan dari reformasi perencanaan dan penganggaran.

Setiap Kegiatan mencerminkan tugas dan fungsi dari tiap-tiap unit Eselon II. Dalam mencapai melaksanakan tugas dan fungsinya, oleh karena itu setiap kegiatan harus menetapkan output-output yang menjadi sasaran dan indikator capaian kinerja kegiatan. Dalam rangka mencapai output tersebut dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai bagian dari proses alur pencapaian output kegiatan, yaitu dalam bentuk komponen-komponen kegiatan yang dirinci secara detail, sehingga proses pembiayaannya menjadi lebih jelas dengan system pengkodean yang tidak mengikat sehingga prinsip fleksibilitas diberikan kepada masing-masing pengguna sesuai dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan anggaran, kecuali mata anggaran atau akun belanja yang sudah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Bagan Akun Standar (BAS).

Proses reformasi anggaran yang dilakukan sejak tahun 2011 adalah dalam rangka transparansi penganggaran, menjaga akuntabilitas anggaran

pemerintah, mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, serta menjaga capaian target pembangunan yang ada dalam RPJMN dan Renstra Program Pendidikan Islam 2020-2024.

Proses restrukturisasi dalam sebuah organisasi (baca: UIN, IAIN dan STAIN) akan mengakibatkan pemahaman perencana pada masing-masing satuan kerja mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sangat berkepentingan untuk menerbitkan buku panduan perencanaan dan penyusunan anggaran ini menjadi solusi alternative untuk mempercepat pemahaman itu.

Untuk menerbitkan panduan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan berbagai upaya sebagai bagian dari ikhtiar untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi para perencana, antara lain pemahaman terhadap regulasi, penerapan BAS, sampai pada pemahaman terhadap output dan suboutput yaitu dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diselenggarakan di beberapa UIN, IAIN maupun STAIN sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Sebagai tahap akhir, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Surat Keputusan Direktur membentuk Tim Task Force dan Tim Teknis untuk menyusun hasil-hasil FGD yang dituangkan dalam bentuk Buku Panduan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5016);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
19. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 545);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pendidikan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1817);
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Satuan Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (SSBOPTN) (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 365);

27. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 759);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2018 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pendidikan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);
29. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 396);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1046);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1042);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 494);
34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rincian Bisnis Anggaran pada Satker BLU;
36. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Per-4/AG/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

37. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
38. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. PENGERTIAN

1. Program adalah langkah strategis pada Kementerian/Lembaga dalam rangka untuk mencapai visi dan misi Kementerian/Lembaga yang merefleksikan tugas dan fungsi dari unit Eselon I. Indikator kinerja dari program adalah *outcome*.
2. Kegiatan adalah bagian dari langkah strategis untuk mendukung tercapainya program. Kegiatan mencerminkan tugas dan fungsi dari unit Eselon II pada suatu program. Pencapaian setiap kegiatan ditandai dengan capaian output kegiatan.
3. Klasifikasi Rincian *Output* adalah kelompok/ kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. KRO merupakan clustering atas Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam.
4. Rincian *Output* adalah produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa (barang infrastruktur/ barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/satker. Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah (Volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran.
5. Komponen adalah tahapan-tahapan yang merupakan langkah-langkah untuk pencapaian target suatu output. Komponen menggambarkan proses dalam rangka pencapaian suatu output kegiatan yang telah ditetapkan. Strukturnya tergantung kepada alur proses dari proses pencapaian output.

6. Input adalah rincian atau detail-detail yang diperlukan dalam setiap tahapan proses atau komponen.
7. Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur fasilitator dan sebutan yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU Nomor 2 Tahun 2003, hal. 3-4)
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (UU Nomor 20 Tahun 2003, hal. 3).
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
12. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PendisKemenag



PendisKemenag



<https://pendis.kemenag.go.id/>